

EVALUASI PELAKSANAAN MBS DI SEKOLAH DASAR

Siswo Utomo

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang otonomi pemerintahan daerah merupakan wujud dari desentralisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah memberi dampak terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitif mencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi diharapkan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada 4 arah yang akan dicapai dari kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 1) Peningkatan mutu pendidikan, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki; 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional; 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat; 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Upaya untuk meningkatkan mutu melalui desentralisasi telah melahirkan konsep dasar dalam manajemen pendidikan yang diberi nama Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluasan-keluasan kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan sebagainya), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah dan masyarakat atau *stakeholder* yang ada.

Efektifitas MBS harus diketahui dampaknya terhadap pencapaian tujuan pendidikan khususnya dalam realisasi program sekolah sehingga dapat diketahui kelemahan untuk diperbaiki dan kekuatan untuk dipertahankan. Kriteria keefektifan pelaksanaan MBS perlu melihat sekolah sebagai suatu sistem yang terdiri dari input-proses-output (Mulyasa, 2007: 82). Untuk mengukur kualitas dari program yang sedang berjalan dilakukan proses evaluasi. Proses evaluasi yang melihat suatu proses berdasarkan teori sistem adalah model evaluasi dari Stufflebeam dan Guba yaitu context, input, process and product (CIPP).

1) Konteks (*context*)

Konteks adalah eksternalitas sekolah berupa demand dan support yang berpengaruh pada input sekolah. Dengan kata lain, konteks sama artinya dengan kebutuhan. Dengan demikian, evaluasi konteks berarti evaluasi tentang kebutuhan. Yang termasuk konteks antara lain: permintaan pendidikan, dukungan masyarakat terhadap pendidikan, kebijakan pemerintah, status sosial-ekonomi masyarakat, keadaan geografis, dan lain-lain. Alat yang tepat untuk melakukan evaluasi konteks adalah needs assesment.

2) Input (*input*)

Input adalah segala sesuatu yang harus tersedia dan siap karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input ini dapat berupa barang dan perangkat-perangkat lunak (ide dan harapan). Secara garis besar input dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu harapan,

sumber daya dan input manajemen. Yang termasuk input, antara lain: visi, misi, tujuan, sasaran sekolah, sumber daya sekolah, siswa, kurikulum, dan sebagainya.

3) Proses (*process*)

Adalah berubahnya sesuatu menjadi jadi sesuatu yang lain. Dalam MBS sebagai sistem, proses terdiri dari: proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses evaluasi sekolah.

4) Hasil (*product*)

Adalah hasil nyata dari pelaksanaan program MBS. Hasil nyata tersebut dapat berupa academic achievement maupun non academic achievement. Fokus evaluasi pada output adalah mengevaluasi sejauh mana sasaran yang diharapkan (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai program MBS.

Evaluasi pelaksanaan MBS sangat penting. Melalui evaluasi akan diketahui apa yang berjalan, apa yang tidak berjalan atau gagal, apa yang harus dirubah dan apa yang bisa dipertahankan (Kaufman&Thomas, 1980:4). Dengan evaluasi dapat diketahui indicator keberhasilan suatu program serta kelemahan dan hambatan dalam pelaksanaan sehingga dapat membantu penanggung jawab program dalam mengambil keputusan yaitu meneruskan, memodifikasi, atau menghentikan program.

B. Metode

Agar dapat memahami tentang pelaksanaan pelaksanaan MBS maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah pengertian, tujuan, dan manfaat MBS?
2. Bagaimanakah pelaksanaan MBS di sekolah dasar di Indonesia pada umumnya?

C. Hasil dan Pembahasan

Pengertian manajemen berbasis sekolah (MBS)

Manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari *School Based Management* (SBM) disebutkan oleh Bank Dunia (2007:2) SBM is the decentralization of authority from the central government to the school level (Cald well, 2005). MBS adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada sekolah. Dornseif (1996: 1) mendefinisikan: “*SBM describes a collection of practices in which more people at the school level make decisions for the school. It often begins with decentralisation; a delegation of certain powers from the central office to the school, that may include any range of power from a few, limited areas to nearly everything*”.

Artinya bahwa manajemen berbasis sekolah adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan banyak orang (pihak) pada suatu sekolah dalam pembuatan keputusan. MBS dimulai dengan desentralisasi, delegasi kekuatan tertentu dari pusat ke sekolah yang meliputi jangkauan kekuasaan dari yang kecil, yang terbatas sampai yang mencakup semua kebijakan.

Makna MBS disampaikan oleh Mulyasa (2007:24) sebagai paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (pelibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Pelibatan masyarakat dimaksudkan agar lebih bisa memahami, membantu dan mengontrol pengelolaan pendidikan.

Rohiat (2009:47) menyampaikan bahwa MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi, fleksibilitas kepada sekolah, mendorong secara langsung

partisipasi warga sekolah dan masyarakat, meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pemerintah dan peraturan perundangan.

Dari pendapat tentang definisi MBS diatas dapat disimpulkan bahwa MBS adalah pemberian otonomi lebih luas kepada sekolah agar dapat mengelola dan mengerahkan semua sumberdaya dan sumber dana, penetapan kebutuhan sesuai prioritas dan kemampuan, untuk mencapai tujuan sekolah.

Esensi MBS adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan/kemadirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi sekolah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. (Depdiknas, 2000: 9).

Pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, di mana warga sekolah (guru, siswa, karyawan, orang tua dan tokoh masyarakat) didorong untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah.

Tujuan MBS

Tujuan MBS pada intinya adalah untuk penyeimbangan struktur kewenangan antara sekolah, pemerintah daerah pelaksanaan proses dan pusat sehingga manajemen menjadi lebih efisien. Kewenangan terhadap pembelajaran di serahkan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri yaitu sekolah. Disamping itu untuk memberdayakan sekolah agar sekolah dapat melayani masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut. Tujuan penerapan MBS adalah untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif.

Lebih rincinya MBS bertujuan untuk:

1. meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
2. meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
3. meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan
4. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. (pakarbisnisonline.blogspot.com)

Manfaat MBS

MBS memberikan beberapa manfaat diantaranya dengan kondisi setempat, sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya; keleluasaan dalam mengelola sumberdaya dan dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah, dalam peranannya sebagai manajer maupun pemimpin sekolah; guru didorong untuk berinovasi; rasa tanggap sekolah terhadap kebutuhan setempat meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat sekolah dan peserta didik.

Eveluasi penerapan MBS

Menurut pendapat kepala sekolah dan guru, sekolah yang belum berhasil dalam menerapkan MBS pada umumnya disebabkan oleh :

1. Sekolah belum sepenuhnya memahami kebijakan yang desentralistik
Perubahan kebijakan dari sentralistik ke desentralistik membutuhkan transformasi dalam kelembagaan agar sekolah mampu melahirkan manusia demokratis yang mampu memerankan dirinya sebagai anak bangsa dalam proses bermasyarakat dan bernegara. Demokratisasi pendidikan pada level sekolah sangat ditentukan oleh peran guru sebagai *central of change* dalam peningkatan mutu pendidikan. Di samping itu, ada tiga aspek yang perlu diperbarui dalam proses transformasi birokrasi dan proses pendidikan belum dilakukan secara optimal. Seperti halnya pada aspek regulator yang menekankan pada reformasi kurikulum, aspek profesionalitas ditujukan untuk mengembalikan hak-hak dan wewenang kepada guru dalam melaksanakan tugas kependidikan dan aspek manajemen ditujukan untuk mengubah pusat-pusat pengambilan keputusan dan kendali pendidikan pada level yang lebih dekat dengan proses belajar-mengajar⁵. Dalam penelitian ini ketiga aspek tersebut masih menggambarkan kondisi yang sangat variatif antar sekolah yang menggambarkan dinamika penerapan MBS di masing-masing sekolah.

Dalam aspek manajemen, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan, orang tua siswa, dan masyarakat) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dengan otonomi yang lebih besar, maka sekolah memiliki kewenangan otonomi yang lebih besar dalam mengelola sekolahnya, sehingga sekolah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, sekolah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang, tentu saja, lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Demikian juga, dengan pengambilan keputusan partisipatif, yaitu pelibatan warga sekolah secara langsung dalam pengambilan keputusan, maka rasa memiliki warga sekolah dapat meningkat. Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggung jawab, dan peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan dedikasi warga sekolah terhadap sekolahnya.

Otonomi dan keputusan partisipatif ternyata bukan pekerjaan yang mudah dilakukan oleh sekolah. Karena eksistensi sekolah juga ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam menjalin hubungan-hubungan sosial yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, bahwa dinamika sekolah terkait dengan kondisi input dan proses dalam mekanisme pembelajaran. Sedangkan dari segi eksternal, sekolah tidak bisa lepas dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut pembangunan pendidikan.

2. **Anggaran pendidikan belum mendukung kebutuhan sekolah.**

Di dalam UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46, 47 dan 49 menyatakan dengan tegas tentang pembiayaan pendidikan. PP no.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 63 juga mengatur standar pembiayaan pendidikan. Implementasi dari ketentuan pasal-pasal dari UU dan PP tersebut masih lemah, misalnya ketentuan pasal 49 ayat 1 menyebutkan selain gaji pemerintah minimal mengalokasikan 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah minimal mengalokasikan 20 % dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada sektor pendidikan. Sampai sekarang ketentuan pasal tersebut belum terwujud dalam APBN dan sebagian besar APBD.

Desentralisasi pendidikan memberikan otonomi pendidikan ke sekolah dalam bentuk MBS. Pelaksanaan MBS perlu ditunjang dengan dana operasional. Dengan demikian dana yang diberikan langsung kepada sekolah sangat diperlukan dan kewenangan mengelola dana tersebut diberikan sepenuhnya. Disamping itu sekolah perlu diberi kebebasan menggali sumber pendanaan, sehingga lambat laun sekolah tidak lagi terlalu tergantung dengan pemerintah.

Di sisi lain pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang kotra produktif dengan prinsip MBS yaitu adanya kebijakan sekolah gratis yang terkesan bermuatan politis. Hal ini dapat membangun konsep pada masyarakat bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus gratis dan tidak boleh membebani orang tua peserta didik dengan pungutan apapun dengan alasan bahwa biaya pendidikan telah ditanggung pemerintah melalui BOS maupun BSM. Sedangkan penggunaan dana BOS harus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Hal ini berarti sekolah tidak diberikan kebebasan untuk mengembangkan pengelolaan pendidikan sesuai dengan harapan MBS yaitu terciptanya sekolah yang bermutu dan berprestasi. Kendala ini semakin terasa berat bagi sekolah yang berada di daerah tertinggal dan pinggiran, dengan kondisi masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan tingkat perekonomian yang rata-rata rendah.

3. **Tenaga kependidikan belum bekerja secara professional**

Salah satu tujuan diterapkannya MBS adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sebagai implementasi dari penerapan desentralisasi pendidikan. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat terlepas dari profesionalisme guru. Masalah yang muncul dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional yakni guru dituntut berkualitas yang mampu mewujudkan kinerja profesional, modern, dalam nuansa pendidikan dengan dukungan kesejahteraan yang memadai dan berada dalam lindungan kepastian hukum (Surya, 2007).

Dari hasil uji kompetensi guru yang dilaksanakan oleh Dirjen PMPTK mengindikasikan bahwa rata-rata kualitas guru masih rendah yang dibuktikan perolehan nilai uji kompetensi masih di bawah standar nilai yang dipersyaratkan. Rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada; (2) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi; (3) belum dilaksanakannya program pengembangan keprofesian secara berkelanjutan; (4) upaya pemberdayaan KKG, MGMP, KKKS, MKKS, maupun KKPS tidak efektif.

4. **Tenaga kependidikan belum sepenuhnya paham MBS**

Sebagian besar guru sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model-model MBS yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, komunikasi, dan sebagainya. Untuk memenuhi tenaga baik pendidikan maupun staf yang memiliki pengetahuan pengelolaan MBS perlu diadakan pendidikan dan latihan yang berkelanjutan.

5. **Kurikulum belum dirancang terprogram secara optimal**

Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum harus berdasarkan dan disesuaikan dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dengan pengertian, bahwa manajemen kurikulum itu memang atas dasar konteks desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah. Suatu

intituti pendidikan diberi kebebasan untuk menentukan kebijakan dalam merancang dan mengelola kurikulum menurut kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Pemerintah hanya menetapkan standar nasional dan untuk pengembangannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga sekolah dan madrasah terkait.

E. Mulyasa mengatakan bahwa desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah diberlakukan untuk memberikan keluasaan pada sekolah dan melibatkan masyarakat untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan dengan seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Tidak hanya itu dengan pemberdayaan sekolah lewat pemberian otonomi adalah bentuk tanggap dari pemerintah terhadap tuntutan masyarakat dan pemerataan pendidikan.

Ruang lingkup manajemen kurikulum adalah sebagai berikut: (1) manajemen perencanaan, (2) manajemen pelaksanaan kurikulum, (3) supervisi pelaksanaan kurikulum, (4) pemantauan dan penilaian kurikulum, (5) perbaikan kurikulum, (6) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum. Dari keterangan ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum itu adalah prinsip dari proses manajemen itu sendiri. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan kurikulum punya titik kesamaan dalam prinsip proses manajemen. Sehingga para ahli dalam pelaksanaan kurikulum mengadakan pendekatan dengan ilmu manajemen. Bahkan kalau dilihat dari cakupannya yang begitu luas, manajemen kurikulum merupakan salah satu disiplin ilmu yang bercabang pada kurikulum.

Dalam sebuah kurikulum terdiri dari beberapa unsur komponen yang terangkai pada suatu sistem. Sistem kurikulum bergerak dalam siklus yang secara bertahap, bergilir, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, sebagai akibat dari yang dianutnya, maka manajemen kurikulum juga harus memakai pendekatan sistem. Sistem kurikulum adalah suatu kesatuan yang di dalamnya memuat beberapa unsur yang saling berhubungan dan bergantung dalam mengemban tugas untuk mencapai suatu tujuan.

KTSP memberikan peluang bagi sekolah untuk mengembangkannya sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh BNSP, namun kenyataannya sekolah belum mampu mengembangkannya sesuai dengan potensi yang ada di sekolah dan lingkungannya.

6. PSM belum mendukung penerapan MBS

Salah satu karakteristik dari pelaksanaan MBS adalah adanya peran serta masyarakat. Pendidikan adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, orangtua, dan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat, pendidikan tidak akan berhasil dengan maksimal. Sekarang hampir semua sekolah telah mempunyai komite sekolah yang merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah, sebab masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi sudah sadar betapa pentingnya dukungan mereka untuk keberhasilan pembelajaran di sekolah.

Sebetulnya banyak sekali jenis-jenis dukungan masyarakat pada sekolah. Namun sampai sekarang dukungan tersebut lebih banyak pada bidang fisik dan materi, seperti membantu pembangunan gedung, merehab sekolah, memperbaiki genting, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat membantu dalam bidang teknis edukatif antara lain menjadi guru bantu, sumber informasi lain, guru pengganti, mengajar kebudayaan setempat, ketrampilan tertentu, atau sebagai pengajar tradisi tertentu. Namun demikian, hal tersebut belumlah terwujud karena berbagai alasan.

D. Kesimpulan

MBS dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha dan sebagainya), untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, sekolah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan tuntutan sekolah dan masyarakat ataustakeholder yang ada.

Penerapan MBS sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan atas dasar otonomi ternyata tidak dapat dilaksanakan di setiap sekolah. hal ini disebabkan oleh beberapa factor penyebab diantaranya:

1. Sekolah belum sepenuhnya memahami kebijakan yang desentralistik
2. Anggaran pendidikan belum mendukung kebutuhan sekolah
3. Tenaga kependidikan belum bekerja secara profesional
4. Tenaga kependidikan belum sepenuhnya belum paham MBS
5. Kurikulum belum dirancang terprogram secara optimal
6. PSM belum mendukung penerapan MBS

Daftar Pustaka

- Dr. E. Mulyana, M.Pd. : Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasinya. Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Dr. Syaiful Sagala, M.Pd. : Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu. Penerbit PT. Rakastra Samasta, Jakarta, 2005.
- Panduan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta 2004.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Panduan Manajemen Berbasis Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2006.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI : a. Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; b. Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA); c. Nomor 37 Tahun 2010 tentang Perunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS Tahun Anggaran 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia : a. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; b. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jerowaru Lombok Timur, 4 Desember 2011.